BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER

A. Pengertian Transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu *"trans"* yang berarti pindah atau pemindahan dan *"gender"* yang berarti jenis kelamin. Transgender adalah orang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah *"transeksual"* yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut juga dengan transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik perpindahan kelamin dari kelamin laki-laki atau pindah dengan kelamin perempuan.

Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Pada kelompok ini tidak berbicara soal ketertarikan seksual tetapi lebih pada sikap

dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah dikonstruksikan. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah.[1]

Transgender merupakan istilah umum untuk orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir. Identitas gender mengacu perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain ekspresi gender mengacu pada cara seseorang berkomunikasi identitas gender kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan.

Perubahan kelamin ini dapat kita terima sebagai salah satu bentuk perubahan dari seseorang yang memiliki dua kelamin secara bersamaan dan hal ini bisa dilakukan secara operasi untuk memperjelas kelamin yang ada. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian transgender secara terminologi

---

[1] Anindita Ayu Pradipta Yudah, *"Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis",* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9 Nomer 1(Desember 2013) h. 38.

adalah ketidakpuasan seseorang atau ketidakcocokan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya sehingga mereka beranggapan bahwa operasi adalah jalan terbaik.

Transgender ini berawal dari gaya dandanan bahkan sampai kepada operasi kelamin. Transgender istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Jenis Transgender merupakan istilah umum untuk orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir.

Banyak yang beranggapan sebagai transgender merupakan pilihan hidup yang salah masih sering dihadapi, sehingga tidak mudah bagi kaum transgender untuk mengungkapkan jati diri yang sebenarnya kepada keluarga sekalipun. Hal inilah yang menjadi penghalang atas eksistensi kaum transgender. Norma agama dan sosial budaya yang berkembang, melalui sebuah konstruksi sosial, telah mendefinisikan dan menjustifikasi transgender merupakan sebagai sebuah pengurangan identitas. Seksualitas selalu direproduksi melalui institusi sosial seperti

agama sedemikian rupa sehingga praktik seksualitas lainnya dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai akibatnya transgender dan homoseksualitas dianggap sebagai dosa, ajakan setan, dan menyimpang dengan nilai-nilai agama.

Dengan kata lain, konstruksi agama mengenai seksualitas menimbulkan perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap kaum transgender sehingga akan timbul benturan keras antara doktrin agama yang cenderung statis dengan kenyataan sosial yang dinamis yang ada. Perlakuan tidak adil yang sering diterima kaum transgender dalam bentuk diskriminasi dan marginalisasi dapat terjadi dari lingkungan manapun, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Hal ini merupakan dampak dari adanya anggapan-anggapan yang selama ini berkembang dan menyatakan bahwa transgender merupakan kondisi yang abnormal dan menyimpang, sehingga pada akhirnya masyarakat cenderung menyisihkan mereka dalam pergaulan, dan bahkan memperlakukan mereka dengan tidak menyenangkan. Hal ini menjadikan salah satu penyebab timbulnya kecemasan dan perasaan tertekan bagi

kelompok transgender, karena baik jiwa mereka sendiri juga menginginkan hal yang sama seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya, yaitu memiliki jiwa yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Sebenarnya istilah transgender sendiri, masuk di Indonesia sudah bertahun-tahun lamanya. Istilah tersebut semakin *booming* ketika dikenalnya LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Kita semua mengartikan transgender sebagai seseorang yang mengganti alat kelaminnya melalui tindakan operasi. Bagaimana tidak, jika dilihat dari arti katanya, semua orang pasti selalu salah mengartikan. *Trans* yang berarti berpindah sedangkan *gender* diartikan sebagi jenis kelamin. Dari arti secara etimologi tersebut, memanglah benar adanya. Namun, berbeda lagi bila kita artikan secara terminologi.

Untuk gender sendiri sebenarnya tidak selalu diartikan sebagai jenis kelamin, melainkan sikap spesifik seseorang, feminim ataukah maskulin. Jadi arti transgender sebenarnya adalah identintas gender yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Jika kita sederhanakan berarti tidak sikronnya antara sikap (gender) dan jenis kelamin (seksual). Para transgender

selalu merasa bahwa fisiknya tidaklah sesuai dengan dirinya. Seperti seorang "Waria" yang sebenarnya adalah pria, namun dia merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita, ataupun sebaliknya.

Karena merasa fisiknya tidak sesuai, banyak di antara kaum transgender melakukan operasi bedah kelamin atau yang dikenal dengan transseksual. Namun, beberapa dari mereka juga tidak melakukan operasi tersebut, yang dikarenakan beberapa alasan. Jadi yang perlu kita ingat adalah tindakan bedah kelamin memiliki istilah *transseksual* bukan *transgender*.

Penjelasan tentang pengertian transgender dapat disimpulkan bahwa transgender adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan jenis kelaminnya. Beberapa eksperesi ini berawal dari bentuk dandanan (make up), gaya, dan tingkah laku bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.

B. Faktor Terjadinya Transgender

Ramainya isu Transgender belakangan inipun membuat orang ingin tahu lebih banyak soal pergantian kelamin ini. Seseorang yang memutuskan untuk menjadi Transgender biasanya adalah mereka yang merasa kepribadiannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita atau sebaliknya. namun hal ini tidak bisa terjadi tanpa ada faktor yang mendukung terjadinya operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan transgender.

Setelah adanya fenomena yang terjadi sekarang ini bisa dicermati sebagai contoh nyata mengapa seseorang memilih untuk menjadi seorang waria, gay, lesbian, atau mungkin transgender, salah satunya karena memang di dalam jiwa seorang lelaki terdapat sifat lemah lembut seperti layaknya perempuan dan dia berniat untuk menjadi seorang yang berkelakuan menyimpang dari identitas aslinya hanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Alasan lain bisa karena kejadian masalalu dalam keluarga misal dimana seorang ayah menelantarkan anak

lelaki dan istrinya, hingga pada akhirnya anak lelaki tersebut menjadi begitu membenci sosok laki-laki.

Faktor-faktor terjadinya transgender adalah karena disebabkan oleh faktor bawaan (faktor biologis) yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Masalah ketidakseimbangan hormon atau lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin hal itu juga dapat membuat seseorang berperilaku tidak sesuai dengan realitas fisiknya. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa transgender ini juga disebabkan karena faktor lingkungan (faktor psikologis) sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya atau seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan begitupun sebaliknya.

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, ataupun adanya ketidak puasan dengan alat kelamin yang

dimilikinya. Pada umumnya seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak bisa masuk dalam kelmpok yang sama, karena meraka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandanya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender memiliki kendala seperti diskriminasi dan bullying dari masyarakat.

Adapun faktor yang menyebabkan berkembangnya Transgender di Indonesia Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak, faktor ini meliputi salah satunya faktor Moral dan Akhlak. Melihat situasi dan

kondisi saat ini, maka etika pada zaman sekarang semakin perlu dipertahankan. Karena tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap manusia lainnya. Terbentuknya kaum transgender karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat, selain itu semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi salah satunya pendidikan, pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Misalnya beberapa kasus orang tua yang sangat menginginkan memiliki anak perempuan akan tetapi takdirnya dia melahirkan seorang laki-laki. Jika orang tua tersebut kurang paham agama,

tidak ridha terhadap takdir, maka boleh jadi akan memperlakukan anak lelakinya seperti anak perempuan yang diinginkannya. Seperti akan dipakaikan pakaian anak perempuan, dirias wajah dan rambutnya seperti anak perempuan dan diberikan mainan anak perempuan.

Sikap orang tua yang demikian adalah sebuah kesalahan besar dan tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang anak hidup bertentangan dengan fitrah suci sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Oleh karena itu, banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti misalnya kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan juga pluralisme.

Dalam kasus ini, pelaku biasanya mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis. Dalam hal ini adakalanya lingkungan berperan penting dalam perkembangan hidup manusia sehari-hari dengan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita.

Selain adanya faktor lingkungan perkembangan media massa juga sebagai alat dalam komunikasi yang bisa menyebabkan terjadinya transgender ini. sehingga dengan mudah pola kehidupan menyebar ke masyarakat yang masih labil atau masyarakat awam mengenai transgender ini. Dengan rasa penasaran maka dengan mudah seseorang untuk mengikuti tingkah laku yang menyimpang seperti berpenampilan dengan melawan jenis kelamin yang dimilikinya, seperti laki-laki yang dandanannya menyerupai perempuan begitu pula sebaliknya. Sosial media yang begitu mudah untuk dilakukan maka dengan pesat pula kemajuan penampilan yang dibuat oleh media massa sebagai figur untuk mendukung terjadinya transgender pada saat ini.

Selanjutnya terdapat kriteria gangguan identitas gender yaitu :

1. Identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis
2. Pada anak-anak terdapat empat atau lebih dari ciri, yaitu: Berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan diri bahwa ia adalah lawan jenis, lebih suka

memakai pakaian lawan jenis, lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus menerus berfantasi menjadi lawan jenis, suka melakukan permainan yang merupakan permainan stereotip lawan jenis dan, suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis.

3. Pada remaja dan orang dewasa, seperti keinginan untuk menjadi lawan jenis berpindah ke kelompok lawan jenis sehingga keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis.
4. Rasa tidak nyaman yang terus menerus dengan jenis kelamin biologisnya.
5. Tidak sama dengan kondisi fisik antar jenis kelamin dapat menyebabkan distress atau kendaya dalam fungsi sosial dan pekerjaan.

Dapat disimpulkan faktor-faktor terjadinya atau penyebab Transgender yaitu faktor bawaan (genetik) dan faktor lingkungan.

C. Hukum Melakukan Pergantian Kelamin Atau Transgender

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dari segala yang diciptakan-Nya. Manusia diciptakan dengan maksud-maksud besar Allah dalam dunia ini. Allah menciptakan manusia dalam dua kodrat yang berbeda yaitu kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sudah seharusnya manusia sebagai makluk ciptaan Allah, tidak memiliki hak untuk mengubah kodratnya itu. Namun fenomena yang terjadi sekarang ini adalah maraknya masalah penyimpangan seksual, seperti homoseksual yaitu hubungan seks dengan sesama jenis, sodomi yaitu hubungan seks melalui anus, pedofilia hubungan seks dengan anak-anak dibawah umur, sado machocism atau sadisme seksual yaitu hubungan seks disertai dengan kekerasan, transeksual dan masih banyak lagi penyimpangan seksual yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tentunya sangat meresahkan masyarakat.

Di Indonesia, operasi kelamin yang dilakukan terhadap penderita transeksual atau transgender, secara hukum mendapat

tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak kasus membenarkan operasi kelamin transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status jenis kelamin mereka. Sebaliknya MUI sejak pertama kasus ini muncul di Indonesia dengan tegas mengharamkan operasi kelamin penderita transeksual.[2]

Operasi kelamin itu mulai dari penyempurnaan pembuangan dan pergantian kelamin. Namun ada yang operasi dari kelamin normal, penyempurnaan kelamin serta pembuangan kelamin. Dalam hal ini ada tiga bentuk transgender atau operasi kelamin antara lain:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

---

[2] Asep Dadang Abdullah, *"Legal Reasoning Hukum OperasiI Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)",* Jurnal Istinbath, Vol. 12 No 1(Desember 2013),h.222.

3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin lakilaki dan perempuan.

Pembedahan untuk membentuk alat kelamin baru mengandung arti penciptaan sesuatu yang baru, sedang tentang kelamin laki-laki dan wanita dilihat dari pandangan Islam adalah berhubungan dengan sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan lebih dulu.

Dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-Najm(53) ayat 45-46 :

وَاَنَّه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى(٤٥) مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰىۙ(٤٦)

"Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan (45) dari mani, apabila dipancarkan, (46)[3]

Dari terjemahan ayat di atas jelaslah bahwa Allah yang menciptakan manusia dan menjadikannya dalam jenis kelamin laki-laki dan wanita yang berasal dari sperma manusia itu sendiri. Ketentuan Allah mengenai kelamin ini adalah ketetapanNya yang sudah pasti, tidak berubah-ubah.

---

[3] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2021) h.528.

Dari penjelasan di atas diperjelas oleh Allah masing-masing dengan alat kelamin yang berbeda agar mereka dapat melangsungkan keturunan melalui perkawinan untuk mengembangkan umat manusia ditumbuhkannya rasa kasih sayang antar sepasang manusia dalam rumah tangga supaya mereka bersama. Dan ditentukan Allah pula pembagian tugas dan tanggung jawab diantar mereka itu menurut jenis kelamin yang telah ditetapkan-Nya sejak semula. didalam masyarakat hak dan kewajiban mereka adalah seimbang sesuai dengan kemampuan dan sifat kodrati masing-masing.

Hukum Islam mengatur dengan jelas hubungan antar jenis manusia, demikian juga halnya dengan hubungan seks kedua jenis pria dan wanita itu. Hubungan itu harus diikat dengan tali perkawinan antar kelamin berlainan jenis. Dan sebagai konsekuensinya lesbian, homo seksual, dan zina dilarang oleh hukum Islam.

Sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dalam Al-Qur’an seperti yang telah dikemukakan diatas, dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW mempertegas identitas manusia baik sebagai pria maupun sebagai wanita. Dan menurut para ahli

ilmu kedokteran untuk operasi penggantian kelamin ini dapat diterapkan kalau dalam prinsip darurat, artinya dalam keadaan terpaksa jika segala upaya pengobatan lain sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka ahli bedah dapat melakukan operasi penggantian kelamin dengan penuh rasa tanggung jawab.[4]

Hasil dari penelitian dari Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum Islam adalah sah. Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin

---

[4] Mohammad Daud Ali, *"Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat dari Segi Hukum Islam".* Vol.8 No.3 h.234.

semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian, Implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin oleh agama Islam tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda (Khuntsa). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya berlaku hukumnya adalah Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya, Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi

kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya.[5]

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan transgender ini tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. karena Allah telah menciptakan manusia dengan kelamin normal tetapi dengan bermacam alasan sehingga masih banyak orang yang melakukan operasi kelamin. Tetapi operasi ini bukan berarti mereka terlepas dari hukum yang ada karena dari segi ibadah muamalah dan kewarisan seseorang yang memiliki kelamin normal akan tetap diperlakukan seperti kelamin semula dari berbagai hukum yang telah ditetapkan.

Jadi, apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau transgender ini maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya atau pun ibadah lainnya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi. Oleh karena itu secara tegas hal ini diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin atau transgender.

---

[5]Agustini Andriani "*Kajian Teori Eksistensi status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*". Vol.1 No.19 h.19.